



P U T U S A N

Nomor 150 PK/TUN/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa Perkara Tata Usaha Negara dalam Peninjauan Kembali telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PEDULI RAKYAT

NASIONAL berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan Kota Bumi No. 11 Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, yang diwakili oleh :1. AMELIA A. YANI, Warga Negara Indonesia, jabatan selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional (DPP PPRN), 2. TONIN TACHTA SINGARIMBUN, Warga Negara Indonesia, jabatan selaku Sekretaris Jenderal Partai Peduli Rakyat Nasional berdasarkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dengan Surat Keputusan No. M.HH.19.AH.11.01 Tahun 2008 tentang Pengesahan Partai PPRN menjadi badan hukum, dahulu beralamat di Jl. Pahlawan Revolusi No. 148, Pondok Bambu, Jakarta Timur kemudian beralamat sementara di Jl. Tebet Barat Dalam I No. 11, Jakarta Selatan, sekarang beralamat di Jalan Kota Bumi No. 11 Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :

1. **N. HORAS MT. SIAGIAN, SH**
2. **DAME NILAM SARIATY, SH**
3. **IRA SOEWANTI, SH**
4. **OKTO SIMANJUNTAK, SH**
5. **ERRIE SUWARNI, SH**
6. **ENDAH MARYANI SARI, SH.,**
7. **KRISTIANUS WELLY EDYSON, SH**

Ketujuhnyanya Warga Negara Indonesia, Para Advokat pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum **"HORAS SIAGIAN, OKTO SIMANJUNTAK & ASSOCIATES"**, beralamat di Jl. Bakti No. 23, Kel. Cililitan Besar, Kec. Kramat Jati, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2011.

Pemohon Peninjauan Kembali, dahulu Termohon Kasasi/ Penggugat/Terbanding.

melawan :

Hal. 1 dari 38 hal. Put. No. 150 PK/TUN/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**, berkedudukan di Jl.HR. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan.
2. **IR. RICKY SITORUS, M.SI., DAN NEGERI SIRAIT, S.H., M.H., (dahulu) sekarang H. ROUCHIN dan JOLLER SITORUS**, keduanya warganegara Indonesia, Jabatan Ketua dan Sekretaris Jenderal DPP PPRN dalam kapasitas sebagai Pelaksana Tugas-Tugas Kedewanan DPP PPRN dan Sekretaris Jenderal DPP PPRN dalam kapasitas sebagai Pelaksana Tugas-Tugas Kesekjenan DPP PPRN, beralamat di Jl. Pahlawan Revolusi No. 148 Pondok Bambu, Jakarta Timur. Dalam hal ini memberi kuasa kepada : **BONAR NAINGGOLAN, SH, Advokat & Konsultan Hukum** pada kantor "BHJ & ASSOCIATES", berkantor di Jl. Raya TMII Pintu II No. 54, Pinang Ranti, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 026/BHJ-SK/ IX/2011 tanggal 03 September 2011.

Para Termohon Peninjauan Kembali, dahulu Turut Termohon Kasasi, Pemohon Kasasi/Tergugat, Tergugat II Intervensi/Para Pembanding.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Kasasi/ Penggugat/Terbanding telah mengajukan permohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan Mahkamah Agung tanggal 04 Juli 2011 Nomor. 194 K/ TUN/2011 telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Turut Termohon Kasasi, Pemohon Kasasi/Tergugat, Tergugat II Intervensi/Para Pembanding dengan posita perkara sebagai berikut :

I. Obyek Gugatan.

Bahwa yang menjadi obyek gugatan adalah sikap diam Tergugat atas permohonan Penggugat untuk menerbitkan Surat Keputusan tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga hasil Musyawarah Nasional I Partai Peduli Rakyat Nasional yang didaftarkan Penggugat melalui Surat Penggugat Nomor. 179/A1/DPP PPRN/R/III/2010 tertanggal 22 Maret 2010;

Hal. 2 dari 38 hal. Put. No. 150 PK/TUN/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Pengajuan Telah Sesuai Dengan Tenggang Waktu Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Tata Usaha Negara.

1. Bahwa perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Peduli Rakyat Nasional hasil Musyawarah Nasional I Partai Peduli Rakyat Nasional telah didaftarkan dan telah diterima oleh Departemen Hukum dan HAM pada tanggal 22 Maret 2010 untuk mendapat pengesahan dari pihak Tergugat;
2. Bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2008, Tergugat mengesahkan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga hasil Musyawarah Nasional I Partai Peduli Rakyat Nasional paling lama 14 (empat) belas hari terhitung sejak diterimanya dokumen persyaratan secara lengkap, dan oleh karena itu tenggang waktu 14 hari tersebut jatuh pada tanggal 5 April 2010;
3. Bahwa sampai dengan tanggal 5 April 2010, ternyata Tergugat tidak menerbitkan Surat Keputusan Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang diajukan oleh Penggugat sehingga dianggap telah menyalahi Pasal 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986;
4. Bahwa sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, maka tenggang waktu untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara adalah 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal 5 April 2010 dan oleh karenanya berakhir pada tanggal 4 Juli 2010; sedangkan Penggugat mengajukan gugatan a quo pada tanggal 1 Juli 2010. Dengan demikian, gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang diatur peraturan perundangan yang berlaku;

III. Alasan-alasan Gugatan.

1. Bahwa Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) adalah Partai Politik yang telah berbadan hukum yang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta perubahan terakhirnya termuat dalam Akta Perubahan No.1 tertanggal 4 Desember 2007 yang dibuat dihadapan Leo Hutabarat, SH., Notaris di Jakarta; dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dengan Surat Keputusan No.

Hal. 3 dari 38 hal. Put. No. 150 PK/TUN/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.HH.19.AH.11.01 Tahun 2008 tentang Pengesahan Partai PPRN menjadi badan hukum;

2. Bahwa atas permintaan dari mayoritas Dewan Pimpinan Wilayah PPRN, maka setelah mendapat persetujuan dari Ketua Dewan Pembina/ Pemrakarsa Utama melalui surat tertanggal 26 Oktober 2009, Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional (DPP-PPRN) pada tanggal 8 Maret 2010 sampai dengan tanggal 10 Maret 2010 menyelenggarakan Musyawarah Nasional Partai Peduli Rakyat Nasional Pertama (selanjutnya disebut Munas PPRN-I) di hotel Savoy Homann Bandung, yang dihadiri 25 Dewan Pimpinan Wilayah (Provinsi) PPRN dan 245 Dewan Pimpinan Daerah (Kabupaten/Kota) PPRN;

Bahwa dasar hukum penyelenggaraan Munas PPRN-I tersebut adalah Pasal 15 dan Pasal 23 Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik jo Pasal 20 dan Pasal 21 Anggaran Dasar PPRN;

3. Bahwa dari dan di dalam Munas PPRN-I tersebut, telah dihasilkan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang dituangkan dalam Surat Keputusan Tim Formatur Munas I PPRN Tahun 2010 No. 08/Kep/MUNAS-I/PPRN/III/2010 tentang Naskah Rumusan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPRN berikut lampirannya;
4. Bahwa di dalam Munas PPRN-I tersebut, setelah melalui tahapan pertanggungjawaban Ketua Umum, terpilih secara aklamasi Amelia A. Yani sebagai Ketua Umum; dan selanjutnya Tim Formatur yang dipilih oleh floor telah pula melakukan penyempurnaan Struktur Organisasi DPP-PPRN dan susunan fungsionaris DPP-PPRN Periode Tahun 2010 s/d 2015 yang dituangkan dalam Surat Keputusan Tim Formatur Nomor 11/Kep/MUNAS-I/PPRN/III/2010 tanggal 9 Maret 2010 tentang Penyempurnaan Struktur Organisasi DPP PPRN dan susunan Fungsionaris DPP-PPRN;
5. Bahwa selanjutnya perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPRN serta Penyempurnaan Struktur Organisasi DPP-PPRN dan susunan Fungsionaris DPP-PPRN (selanjutnya disebut sebagai Perubahan AD dan ART hasil Munas PPRN-I) telah dinyatakan dalam Akta Perubahan No. 28 tertanggal 22 Maret 2010 dibuat dihadapan Notaris S. Rachma C. Hardiyanto Hoesodo, SH.;
6. Bahwa pada hari yang sama, pada tanggal 22 Maret 2010 itu juga, Penggugat mendaftarkan Perubahan AD dan ART hasil Munas

Hal. 4 dari 38 hal. Put. No. 150 PK/TUN/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPRN-I kepada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mendapat pengesahan; demikian berdasarkan Surat Penggugat Nomor 179/A1/ DPP PPRN/R/III/2010 tertanggal 22 Maret 2010 dengan menyertakan Akta Perubahan No. 28 tanggal 22 Maret 2010 Notaris S. Rachma C. Hardiyanto Hoesodo, SH. sebagai lampirannya;

7. Bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, tenggang waktu bagi Tergugat untuk mengesahkan perubahan AD dan ART yang dimohonkan kepadanya adalah paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya dokumen persyaratan secara lengkap;
8. Bahwa Penggugat telah mendaftarkan Perubahan AD dan ART hasil Munas PPRN-I ke Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan menyertakan dokumen persyaratan secara lengkap pada tanggal 22 Maret 2010 dan oleh karena itu tenggang waktu bagi Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Pengesahan adalah paling lama tanggal 5 April 2010;
9. Bahwa ternyata sampai dengan tanggal 5 April 2010, Tergugat berdasarkan wewenang yang ada padanya tidak menjawab dan tidak menerbitkan Surat Keputusan Pengesahan Perubahan AD dan ART hasil Munas PPRN-I yang diajukan oleh Penggugat, dan oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, maka sikap diam Tergugat tersebut dianggap sebagai penolakan dalam mengeluarkan Keputusan Pengesahan Perubahan AD dan ART hasil Munas PPRN-I yang didaftarkan oleh Penggugat;

Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 selengkapnya berbunyi :

“Jika suatu badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud”;

10. Bahwa sikap diam Tergugat yang tidak menerbitkan Surat Keputusan Pengesahan Perubahan AD dan ART hasil Munas PPRN-I yang didaftarkan Penggugat, menurut hemat Penggugat merupakan tindakan Tergugat yang tidak sah karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (algemene

Hal. 5 dari 38 hal. Put. No. 150 PK/TUN/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beginiselen van behoorlijk bestuur) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004;

11. Bahwa apabila Tergugat menerapkan asas-asas pemerintahan yang baik, maka sudah seharusnya Tergugat mengesahkan perubahan AD dan ART hasil Munas PPRN-I, karena Munas PPRN-I diselenggarakan oleh Kepengurusan PPRN yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sebagaimana dipahami, dalam hal pencatatan dan pengesahan Partai Politik, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia menganut asas Legalitas;

12. Bahwa lebih jauh lagi, hasil Munas PPRN-I di Hotel Savoy Homann Bandung telah dilaporkan oleh Penggugat kepada Kepala Negara selaku Pembina Nasional Partai Politik, dan Kepala Negara sendiri juga telah membubuhkan tandatangannya yang berarti Kepala Negara mengetahui Munas PPRN-I telah terselenggara dengan baik;

13. Bahwa akibat dari sikap diam Tergugat atas Permohonan pengesahan perubahan AD dan ART hasil Munas PPRN-I yang didaftarkan Penggugat, telah secara langsung merugikan kepentingan Penggugat, kerugian mana dapat Penggugat klasifikasikan sebagai berikut :

- Kepengurusan DPP-PPRN yang dihasilkan Munas PPRN-I tidak dapat menjalankan tugas- tugas kepartaiannya dengan maksimal;
- Telah terjadi beberapa penolakan oleh Komisi Pemilihan Umum di beberapa daerah atas Rekomendasi pencalonan Kepala Daerah yang diajukan oleh kepengurusan Penggugat;

14. Bahwa sikap diam dari Tergugat tersebut bertentangan dengan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang selengkapnya berbunyi :

Pasal 7

- 1) Menteri mengesahkan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya dokumen persyaratan secara lengkap;
- 2) Pengesahan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri;

15. Bahwa sikap diam dari Tergugat tersebut juga bertentangan dengan asas pemerintahan yang baik, yang salah satunya adalah asas kepastian hukum, karena telah menyebabkan ketidakpastian hukum di tubuh Partai PPRN;

Hal. 6 dari 38 hal. Put. No. 150 PK/TUN/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Bahwa sesuai Undang-Undang tentang Partai Politik, maka satu-satunya alasan hukum yang bisa menjadi alasan Tergugat tidak melakukan pengesahan perubahan AD dan ART Partai Politik adalah apabila di tubuh Partai Politik yang bersangkutan terjadi perselisihan Partai Politik (Vide : Pasal 8 Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik);

Pasal 8 Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik berbunyi sebagai berikut :

“Dalam hal terjadi perselisihan Partai Politik, pengesahan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) tidak dapat dilakukan oleh Menteri”;

- 16.1. Bahwa sampai dengan saat ini, tidak ada perselisihan Partai Politik yang terjadi di tubuh PPRN dan oleh karena itu tidak ada pula alasan yang sah bagi Tergugat untuk menolak Pengesahan AD dan ART hasil Munas PPRN-I yang didaftarkan Penggugat;

17. Bahwa oleh karena sikap diam dari Tergugat yang tidak mengesahkan Perubahan AD dan ART hasil Munas PPRN-I yang didaftarkan Penggugat merupakan tindakan Tergugat yang tidak sah dan telah pula membawa kerugian bagi Penggugat, maka sudah seharusnya apabila Penggugat memohon agar Majelis Hakim Tata Usaha Negara yang mengadili dan memeriksa perkara ini agar menyatakan hukumnya tindakan Tergugat tersebut merupakan tindakan Tergugat yang batal dan tidak sah karena bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku dan bertentangan pula dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

18. Bahwa oleh karena sikap diam dari Tergugat tersebut di atas merupakan tindakan Tergugat yang batal dan tidak sah, maka sudah seharusnya pula Tergugat dihukum untuk menerbitkan Surat Keputusan yang mengesahkan perubahan AD dan ART hasil Munas PPRN-I yang didaftarkan Penggugat dan selanjutnya mengumumkan Surat Keputusan tersebut dalam Berita Negara Republik Indonesia;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yth. agar berkenan mengadili dan memeriksa perkara ini serta berkenan memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah tindakan sikap diam dari Tergugat yang menolak untuk menerbitkan Surat Keputusan tentang Pengesahan Perubahan AD dan ART hasil Munas PPRN-I Nomor 179/A1/DPP PPRN/

Hal. 7 dari 38 hal. Put. No. 150 PK/TUN/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R/III/2010 tertanggal 22 Maret 2010 yang didaftarkan
Penggugat;

3. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan tentang Pengesahan Perubahan AD dan ART hasil Munas PPRN-I Nomor 179/A1/DPP.PPRN/R/III/2010 tertanggal 22 Maret 2010 yang didaftarkan oleh Penggugat sebagaimana Surat Permohonan Penggugat tertanggal 22 Maret 2010;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Kompetensi Mutlak (Absolute Competentie)

- 1.1. Bahwa Penggugat telah salah mengajukan gugatan tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;
- 1.2. Bahwa perkara ini sejatinya adalah persoalan internal Partai PPRN, karena Penggugat telah berselisih dengan pengurus Partai PPRN, sehingga seharusnya Penggugat menggugat pihak yang mengaku pengurus Partai PPRN yang diketuai oleh Plt. Ketua Umumnya Sabar Ganda Sitorus, bukan menggugat Tergugat mengenai sikap Diam Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Permohonan Penggugat untuk menerbitkan Surat Keputusan tentang Pengesahan Perubahan AD/ART Hasil Munas I PPRN;
- 1.3. Hal tersebut berkenaan dengan Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang menyatakan sebagai berikut :
 - (1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat ;
 - (2) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan Partai Politik ditempuh melalui pengadilan atau diluar Pengadilan;
 - (3) Penyelesaian perselisihan di luar Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui rekonsiliasi, mediasi , atau arbitrase Partai Politik yang mekanismenya diatur dalam AD dan ART;

Hal. 8 dari 38 hal. Put. No. 150 PK/TUN/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.4. Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyatakan :

- (1) Perkara Partai Politik berkenaan dengan ketentuan Undang-Undang ini diajukan melalui Pengadilan Negeri;
- (2) Putusan Pengadilan Negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung;
- (3) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh Pengadilan Negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Agung;

1.5. Bahwa berdasarkan Undang-Undang tersebut, kami berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak mempunyai kompetensi untuk mengadili perkara partai politik ini, karena sesuai dengan Undang-Undang tersebut, yang diberikan kompetensi absolut untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara partai politik adalah Pengadilan Negeri;

2. Eksepsi Obscur Libel : Gugatan tidak Jelas/Kabur

- 2.1. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk memasukkan Tergugat ke dalam perkara ini, karena sejatinya perkara ini adalah perselisihan internal di dalam Partai PPRN ;
- 2.2. Bahwa dalil-dalil Penggugat sangat tidak jelas (obscur libel), karena antara posita dan petitum tidak mempunyai kesesuaian dan sebagian besar berisi persoalan yang melibatkan antara Penggugat dengan pengurus Partai PPRN, bukan dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ;

3. Eksepsi Error in Person : Gugatan Salah Pihak

- 3.1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya di angka 13 halaman 4 menyatakan bahwa Keputusan Tergugat telah menyebabkan kerugian terhadap Penggugat. Kami berpendapat bahwa hal tersebut bukan merupakan kerugian yang diakibatkan oleh Sikap Diam Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia tentang Permohonan Penggugat untuk menerbitkan Surat Keputusan tentang Pengesahan Perubahan AD/ART Hasil Munas I PPRN;
- 3.2. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat Tergugat dalam perkara ini, karena sejatinya perkara ini adalah perselisihan internal di dalam Partai PPRN yang mekanisme

Hal. 9 dari 38 hal. Put. No. 150 PK/TUN/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaiannya diatur dalam Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah dikutip di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut ;

Eksepsi Kompetensi Absolut :

Gugatan Penggugat pada dasarnya adalah perselisihan internal partai politik, yang masuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Negeri;

1. Bahwa Sdr. Amelia A Yani (Penggugat) telah menyembunyikan dan bahkan memberikan keterangan yang menyesatkan tentang fakta hukum yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh Partai Peduli Rakyat Nasional;
2. Bahwa yang sebenarnya terjadi Sdr. Amelia A. Yani (PENGGUGAT) telah melakukan penyalahgunaan kewenangan, karena Sdr. Amelia A. Yani (Penggugat) sudah tidak memiliki kapasitas hukum untuk bertindak dalam jabatan sebagai Ketua Umum DPP PPRN, sehubungan dengan Penggugat telah dibebastugaskan oleh Pemrakarsa dan Pendiri Utama Partai Peduli Rakyat Nasional dari jabatan Ketua Umum melalui Surat Keputusan Pemrakarsa dan Pendiri Utama Partai Peduli Rakyat Nasional Nomor 006/SK/PPU-PPRN/XI/2009 tanggal 14 November 2009, berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Pemrakarsa dan Pendiri Utama Partai Peduli Rakyat Nasional menurut ketentuan Pasal 19 ayat (4) Anggaran Dasar;
3. Bahwa apabila sdr. Amelia A. Yani (Penggugat) tetap tidak bisa menerima atas pembebas-tugasan oleh Pemrakarsa dan Pendiri Utama Partai Peduli Rakyat Nasional melalui Surat Keputusan Nomor 006/SK/PPU-PPRN/XI/2009 tanggal 14 November 2009, maka menurut hukum sdr. Amelia A. Yani (Penggugat) semestinya mengajukan gugatan tersebut terlebih dahulu melalui Pengadilan Negeri;
4. Bahwa menurut ketentuan hukum Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik ditetapkan, "Perkara Partai Politik berkenaan dengan ketentuan Undang-Undang ini diajukan melalui Pengadilan Negeri";
5. Bahwa selanjutnya, sdr. Amelia A. Yani (Penggugat) telah mengajukan gugatan kepada Pemrakarsa dan Pendiri Utama Partai Peduli Rakyat Nasional di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan register perkara No. 366/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Tim., menyangkut Surat Keputusan Pemrakarsa dan Pendiri Utama Partai Peduli Rakyat Nasional Nomor 006/SK/PPU-PPRN/XI/2009 tanggal 14 November 2009;

Hal. 10 dari 38 hal. Put. No. 150 PK/TUN/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa kemudian pada tanggal 22 April 2010 Pengadilan Negeri Jakarta Timur menjatuhkan putusan perkara No.366/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Tim, dengan menyatakan gugatan sdr. Amelia A. Yani (Penggugat) tidak dapat diterima;
7. Bahwa dengan tidak diterimanya gugatan sdr. Amelia A. Yani (Penggugat), maka menurut hukum Surat Keputusan Pemrakarsa dan Pendiri Utama Partai Peduli Rakyat Nasional Nomor 006/SK/PPU-PPRN/XI/2009 tanggal 14 November 2009 tentang Pembebastugasan sdr. Amelia A. Yani (Penggugat) yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Anggaran Dasar tetap berlaku dan mengikat, karena tidak pernah ada putusan Pengadilan Negeri yang membatalkannya;
8. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, jelaslah bahwa Sdr. Amelia A. Yani (Penggugat) tidak lagi mempunyai kewenangan mengatas-namakan jabatan Ketua Umum DPP PPRN;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada dasarnya adalah terkait dengan perselisihan internal Partai Peduli Rakyat Nasional, yang menyangkut keberatan Penggugat atas pembebas-tugasan dari jabatan Ketua Umum, yang merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Negeri;
10. Bahwa hal ini diperkuat dengan adanya permohonan Petitum Ketiga Penggugat yang berupa "mewajibkan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan tentang Pengesahan Perubahan AD dan ART hasil Munas PPRN-I Nomor 179/A1/DPP.PPRN/R/III/2010 tertanggal 22 Maret 2010 yang didaftarkan oleh Penggugat sebagaimana Surat Permohonan Penggugat tertanggal 22 Maret 2010" adalah petitum yang secara langsung sangat merugikan kepentingan hukum Tergugat II Intervensi, karena berbenturan langsung dengan kepentingan Tergugat II Intervensi dalam hal permohonan pengesahan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Tergugat);
11. Bahwa apabila yang mulia Majelis Hakim mengabulkan Petitum Ketiga Penggugat tersebut, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah melakukan pengujian keabsahan suatu Kepengurusan Partai Politik, yang berarti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah melampaui Kewenangan Absolut Pengadilan Negeri;
12. Berdasarkan dalil eksepsi kompetensi absolut tersebut di atas, maka Tergugat II Intervensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memeriksa eksepsi kompetensi absolut ini dan selanjutnya menjatuhkan dalam putusan sela yang menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang mengadili perkara a quo;

Hal. 11 dari 38 hal. Put. No. 150 PK/TUN/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksepsi lain-lain :

Eksepsi Penggugat tidak mempunyai legal standing :

- a. Penggugat sudah dibebastugaskan dari jabatan Ketua Umum DPP PPRN sehingga tidak mempunyai kewenangan mengatasnamakan jabatan Ketua Umum DPP PPRN;
 1. Bahwa dalam gugatan, Penggugat menyatakan bahwa Sdr Amelia A. Yani bertindak sebagai Ketua Umum DPP PPRN dan mengatas-namakan DPP PPRN;
 2. Bahwa Sdr Amelia A. Yani (Penggugat) telah dibebastugaskan dari jabatan Ketua Umum DPP PPRN oleh Pemrakarsa dan Pendiri Utama PPRN berdasarkan kewenangan Pemrakarsa dan Pendiri Utama PPRN yang diatur dalam Pasal 19 ayat (4) Anggaran Dasar PPRN, melalui Surat Keputusan Nomor 006/SK/PPU-PPRN/XI/2009 tanggal 14 November 2009;
 3. Bahwa karena Sdr Amelia A. Yani (Penggugat) sudah dibebas-tugaskan dari jabatan Ketua Umum DPP PPRN, maka Sdr. Amelia A. Yani (Penggugat) tidak lagi menjadi unsur dari DPP PPRN yang mempunyai kewenangan mewakili Partai Peduli Rakyat Nasional ke luar dan ke dalam untuk dan atas nama Partai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) Anggaran Dasar Partai Peduli Rakyat Nasional;
 4. Pemrakarsa dan Pendiri Utama mempunyai kewenangan yang sah mengeluarkan Surat Keputusan pembebas-tugasan Sdr. Amelia selaku Ketua Umum DPP PPRN berdasarkan Pasal 19 angka (4) Anggaran Dasar PPRN yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM;
 5. Bahwa oleh karena itu sudah sepatutnya eksepsi Penggugat tidak mempunyai legal standing, menurut hukum diterima oleh Yang Mulia Majelis Hakim, karena Sdr Amelia A. Yani (Penggugat) tidak mempunyai kewenangan bertindak atas nama jabatan Ketua Umum, apabila bertindak untuk dan atas nama DPP PPRN;
- b. Penggugat dalam mengajukan gugatan tidak dapat mengatasnamakan DPP PPRN karena diajukan sendiri oleh Sdr Amelia A. Yani tanpa didampingi oleh Pengurus DPP PPRN yang lain yaitu Sekretaris Jenderal DPP PPRN.
 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 12 Tahun 2008, Pimpinan partai politik adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal untuk tingkat pusat atau sebutan pimpinan lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga;
 2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.68 Tahun 2009, Pimpinan partai politik adalah Ketua dan Sekretaris

Hal. 12 dari 38 hal. Put. No. 150 PK/TUN/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

partai politik atau dengan sebutan lain sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai yang bersangkutan;

3. Bahwa jika seandainya Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat bahwa Sdr. Amelia A. Yani (Penggugat) masih dianggap sebagai Ketua Umum DPP PPRN, maka Sdr. Amelia A. Yani (Penggugat) tetap tidak dapat mengatasmakan DPP PPRN secara sepihak, tanpa dilakukan bersama-sama Sekretaris Jenderal DPP PPRN. Sementara gugatan Penggugat hanya ditandatangani sendiri oleh sdr. Amelia A. Yani yang mengaku sebagai Ketua Umum;
4. Bahwa berdasarkan dalil tersebut di atas, maka gugatan Penggugat yang mengatasmakan DPP PPRN yang hanya ditanda-tangani / diwakili oleh Sdr Amelia A. Yani sendiri yang mengaku sebagai Ketua Umum tanpa dilakukan bersama-sama dengan Sekretaris Jenderal DPP PPRN adalah tidak sah;
5. Bahwa oleh karena itu sudah sepatutnya eksepsi Penggugat tidak mempunyai legal standing, menurut hukum diterima oleh Yang Mulia Majelis Hakim, karena gugatan Penggugat yang mengatasmakan DPP PPRN yang hanya ditanda-tangani / diwakili oleh Sdr Amelia A. Yani sendiri yang mengaku sebagai Ketua Umum tanpa dilakukan bersama-sama dengan Sekretaris Jenderal DPP PPRN adalah tidak sah;

Eksepsi Gugatan Penggugat kabur (Obscuur libel):

1. Tempat kedudukan DPP PPRN yang dijadikan alamat domisili Penggugat tidak sesuai dengan alamat domisili DPP PPRN yang tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM (Hak Asasi Manusia) RI Nomor: M.HH.19.AH.11.01 Tahun 2008 tentang Pengesahan Partai PPRN menjadi badan hukum, yang masih berlaku dan belum ada perubahan;
2. Bahwa dalam gugatan Penggugat telah dinyatakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. PPRN sebagai suatu badan hukum sah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM (Hak Asasi Manusia) RI Nomor: M.HH.19.AH.11.01 Tahun 2008 tentang Pengesahan Partai PPRN menjadi badan hukum (vide, paragraf pertama, halaman 1, gugatan Penggugat);
 - b. Penggugat menyatakan bahwa kedudukan DPP PPRN beralamat di Jalan Kota Bumi No. 11 Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat. (vide, paragraf pertama, halaman 1, gugatan Penggugat);
3. Bahwa Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.19.AH.11.01 Tahun 2008 tentang Pengesahan Partai PPRN menjadi badan hukum, hingga saat ini masih berlaku dan belum pernah mengalami perubahan;

Hal. 13 dari 38 hal. Put. No. 150 PK/TUN/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tentang kedudukan kantor tetap Partai Peduli Nasional sebagai badan hukum, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.19.AH.11.01 Tahun 2008 tentang Pengesahan Partai Peduli Rakyat Nasional menjadi badan hukum, jelas memutus sebagai berikut :

“Menetapkan

PERTAMA : Mengesahkan Partai Peduli Rakyat Nasional sebagai badan hukum dengan kedudukan kantor tetap di Jalan Pahlawan Revolusi Nomor 148, Pondok Bambu Jakarta Timur, telepon (021) 86600230, 86600284 yang dinyatakan dengan Akta Notaris Marlon Silitonga, SH Nomor 22 (dua puluh dua) tanggal 20 Januari 2006, Nomor 23 (dua puluh tiga) tanggal 20 Januari 2006 , Nomor 8 (delapan) tanggal 10 November 2006, Nomor 9 (sembilan) tanggal 10 November 2006, Akta Notaris Anita Munaf, SH. Nomor 12 (dua belas) tanggal 01 (satu) tanggal 04 Desember 2007.”;

5. Bahwa dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.19.AH.11.01 Tahun 2008 tentang Pengesahan Partai Peduli Rakyat Nasional menjadi badan hukum, jelas menyatakan bahwa Kedudukan kantor tetap di Jalan Pahlawan Revolusi Nomor 148 , Pondok Bambu Jakarta Timur, bukan di Jalan Kota Bumi No.11 Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat sebagaimana didalilkan oleh Penggugat;
6. Bahwa berdasarkan fakta hukum senyatanya, DPP PPRN tetap berada / berkedudukan Kantor Tetap di Jalan Pahlawan Revolusi Nomor 148, Pondok Bambu Jakarta Timur dan tidak pernah mengalami perubahan atau pindah alamat;
7. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak jelas alamat DPP PPRN, maka terbukti gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas (obscuur libel) dan oleh karena itu gugatan Penggugat sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima;

Eksepsi gugatan premature.

1. Bahwa Sdr Amelia A. Yani (Penggugat) telah dibebastugaskan dari jabatan Ketua Umum DPP PPRN oleh Pemrakarsa dan Pendiri Utama PPRN berdasarkan kewenangan Pemrakarsa dan Pendiri Utama PPRN yang diatur dalam Pasal 19 ayat (4) Anggaran Dasar PPRN, melalui Surat Keputusan Nomor 006/SK/PPU-PPRN/XI/2009 tanggal 14 November 2009;
2. Bahwa apabila sdr. Amelia A. Yani (Penggugat) tetap tidak bisa menerima atas pembebasan tugas oleh Pemrakarsa dan Pendiri Utama Partai Peduli Rakyat Nasional tersebut, maka menurut hukum sdr. Amelia A. Yani (Penggugat)

Hal. 14 dari 38 hal. Put. No. 150 PK/TUN/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semestinya mengajukan gugatan tersebut terlebih dahulu melalui Pengadilan Negeri;

3. Bahwa selanjutnya, sdr. Amelia A. Yani (Penggugat) telah mengajukan gugatan kepada Pemrakarsa dan Pendiri Utama Partai Peduli Rakyat Nasional di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan register perkara No.366/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Tim., menyangkut Surat Keputusan Pemrakarsa dan Pendiri Utama Partai Peduli Rakyat Nasional Nomor 006/SK/PPU-PPRN/XI/2009 tanggal 14 November 2009;
4. Bahwa kemudian pada tanggal 22 April 2010, Pengadilan Negeri Jakarta Timur menjatuhkan putusan perkara No.366/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Tim, dengan menyatakan gugatan sdr. Amelia A. Yani (Penggugat) tidak dapat diterima;
5. Bahwa dengan tidak diterimanya gugatan sdr. Amelia A. Yani (Penggugat), maka menurut hukum Surat Keputusan Pemrakarsa dan Pendiri Utama Partai Peduli Rakyat Nasional Nomor 006/SK/PPU-PPRN/XI/2009 tanggal 14 November 2009 tentang Pembebasugasan sdr. Amelia A. Yani (Penggugat) yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Anggaran Dasar tetap berlaku dan mengikat, karena tidak pernah ada putusan Pengadilan Negeri yang membatalkannya;
6. Bahwa dengan demikian, Penggugat belum memiliki kepentingan hukum berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa Penggugat adalah kepengurusan yang sah dan berhak mengatasnamakan DPP PPRN, sehingga gugatan Penggugat ini menjadi premature dan oleh karena itu gugatan Penggugat sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 01 November 2010 Nomor. 91/G/2010/PTUN-JKT, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Sikap Diam (Keputusan fiktif negatif) Tergugat atas Permohonan Penggugat untuk menerbitkan Surat Keputusan tentang Pengesahan Perubahan AD dan ART hasil Munas PPRN-1 Nomor 179/A1/DPP PPRN/R/III/2010, tertanggal 22 Maret 2010;
3. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan tentang Pengesahan Perubahan AD dan ART hasil Munas PPRN-1 Nomor 179/A1/DPP PPRN/R/III/2010, sesuai permohonan Penggugat tertanggal 22 Maret 2010;

Hal. 15 dari 38 hal. Put. No. 150 PK/TUN/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 228.000,- (Dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 08 Maret 2011 Nomor. 09/B/2011/PT.TUN.JKT tersebut adalah sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat II Intervensi / Pembanding I, dan menyatakan permohonan banding dari Tergugat/Pembanding II tidak dapat diterima ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 01 November 2010 Nomor : 91/G/2010/PTUN.JKT, yang dimohonkan banding dengan tambahan dalam pertimbangan hukum sebagaimana pertimbangan hukum dalam putusan ini ;
- Menghukum Tergugat II Intervensi/Pembanding I dan Tergugat/ Pembanding II untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 04 Juli 2011 Nomor. 194 K/TUN/2011 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi : IR. RICKY SITORUS, M.Si., dan NEGERI SIRAIT, SH, MH (dahulu), sekarang H. ROUCHIN dan JOLLER SITORUS tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor. 09/B/2011/PT.TUN.JKT tanggal 08 Maret 2011 yang menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 91/G/2010/PTUN-JKT. Tanggal 01 November 2010;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai hukum tetap i.c. putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 04 Juli 2011 Nomor. 194 K/

Hal. 16 dari 38 hal. Put. No. 150 PK/TUN/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUN/2011 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding pada tanggal 04 Agustus 2011, kemudian diajukan permohonan Peninjauan Kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 23 Agustus 2011, dengan diikuti memori alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 23 Agustus 2011;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Peninjauan Kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 05 September 2011 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 04 Oktober 2011 ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang Nomor. 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, permohonan Peninjauan Kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

- 1) Bahwa Majelis Hakim di Tingkat Kasasi telah salah dan lalai dalam penerapan Hukumnya dalam memeriksa Perkara Aquo yang amar Putusannya menyatakan :

“Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Ir. Ricky Sitorus dan Negeri Sirait SH., MH (dahulu) , sekarang H. Rouchin dan Joller Sitorus ”

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima .

Bahwa Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 194K/TUN /2011 tanggal 04 Juli 2011 adalah berasal dari Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi yang diajukan oleh Ir. Ricky Sitorus M. Si dan Negeri Sirait SH., MH sekarang H. Rouchin dan Joller Sitorus sebagai Pemohon Kasasi Melawan DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL Sebagai Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding, serta MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Sebagai Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat / Pembanding atas Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara No. 09/

Hal. 17 dari 38 hal. Put. No. 150 PK/TUN/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B/2011/PT.TUN.JKT tanggal 08 Maret 2011. yang amar Putusannya antara lain menyatakan “Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 01 November 2010 Nomor 91/G/2010/PTUN -JKT yang dimohonkan Banding dengan tambahan dalam pertimbangan hukum sebagaimana Pertimbangan Hukum dalam Putusan ini.”

- Bahwa Putusan Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta adalah berasal dari Permohonan Banding yang diajukan oleh 1). Ir. Ricky Sitorus dan Negeri Sirait SH., MH 2). Menteri Hukum dan HAM RI sebagai Pembanding Melawan Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional (DPP – PPRN) dalam hal ini diwakili oleh Amelia Ahmad Yani sebagai Termohon Banding, atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No.91/G/2010/PTUN –JKT tanggal 28 Oktober 2010 yang pada intinya memutuskan sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya .
2. Menyatakan batal sikap diam (Keputusan Fiktif Negatif) Tergugat atas Permohonan Penggugat untuk menerbitkan Surat Keputusan tentang Pengesahan Perubahan AD dan ART hasil munas PPRN -1 Nomor 179 / A1/DPP PPRN /R/2010 tanggal 22 Maret 2010
3. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan tentang Pengesahan Perubahan AD dan ART hasil Munas PPRN - 1 Nomor 179 / A1/DPP PPRN /R/III/2010 sesuai Permohonan Penggugat tanggal 22 Maret 2010.
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya Perkara secara Tanggung Renteng sebesar Rp. 228.000 (dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah)

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 91/G/2010/PTUN–JKT tanggal 28 Oktober 2010 berasal atas Gugatan Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional (DPP PPRN) dalam hal ini diwakili AMELIA AHMAD YANI sebagai Penggugat (Pemohon Peninjauan Kembali) Melawan MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI Sebagai Tergugat dan Ir. RICKY SITORUS M.SI DAN NEGERI SIRAIT SH., MH sebagai TERGUGAT II Intervensi, (Termohon Peninjauan Kembali) atas Sikap Fiktif Negatif Kementerian Hukum dan HAM atas Permohonan Penggugat untuk menerbitkan Surat Keputusan tentang Pengesahan Perubahan AD dan

Hal. 18 dari 38 hal. Put. No. 150 PK/TUN/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ART hasil Munas PPRN -1 Nomor 179 /A1/ DPP –PPRN /R/III/2010 tanggal 22 Maret 2010

Bahwa berdasarkan hal hal tersebut di atas yang menjadi dasar objek sengketa dalam perkara a quo adalah adanya sikap fiktif negatif dari Kementerian Hukum dan HAM RI atas Permohonan Penggugat untuk menerbitkan Surat Keputusan tentang Pengesahan Perubahan AD dan ART hasil Munas PPRN –Nomor 179/A1/R/III/2010 tanggal 22 Maret 2010.

Bahwa sesuai dengan Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 yang menyatakan :

“Jika Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan Keputusan yang dimohon sedangkan jangka waktu sebagaimana yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan telah lewat maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak Keputusan yang dimaksud.”

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas sangat jelas bahwa yang menjadi Objek sengketa perkara Aquo adalah Sikap Fiktif Negatif Kementerian Hukum dan HAM RI tentang Permohonan Pengesahan AD serta ART Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) yang diajukan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional (DPP –PPRN) bukan masalah Perselisihan Partai Politik sebagaimana dalam Pertimbangan Majelis Mahkamah Agung yang memeriksa perkara Aquo.

Bahwa berdasarkan Fakta yang terungkap dipersidangan Pengadilan Tata Usaha Negara, Sdri. Amelia Ahmad Yani (Pemohon Peninjauan Kembali) telah dibebaskan tugas dari Ketua Partai Peduli Rakyat Nasional sesuai dengan Surat Keputusan Pemrakarsa dan Pendiri Utama Partai Peduli Rakyat Nasional Nomor 006/SK/PPU–PPRN/XI/2009 tanggal 14 November 2009 tentang Pembebasan tugas Sdr Amelia Ahmad Yani.

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan sesuai dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 91/G/2010/PTUN JKT tanggal 28 Oktober 2010 Hal 5 s/d 6 bahwa Amelia Ahmad Yani/ Pemohon Peninjauan Kembali telah melaksanakan Musyawarah Nasional Partai Peduli Rakyat Nasional pada tanggal 08 Maret 2010 –10 Maret 2010 yang mana pelaksanaan Penyelenggaraan Munas Partai Peduli Rakyat Nasional telah mendapatkan Persetujuan dari Ketua Dewan Pembina/Pemerakarsa Utama tanggal 26 Oktober 2009, yang mana hasil Keputusan Musyawarah Nasional tanggal 08 Maret 2010 –Maret 2010 yang secara Aklamasi telah memilih Amelia Ahmad Yani (Pemohon Peninjauan Kembali) terpilih sebagai Ketua Umum.

Hal. 19 dari 38 hal. Put. No. 150 PK/TUN/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dalil dari Tergugat II Intervensi yang menyatakan Amelia Ahmad Yani telah dibebaskan tugas oleh Pemrakarsa dan Pendiri Utama Partai Peduli Rakyat Nasional dari Jabatan Ketua Umum sesuai dengan suratnya No. 006/SK/PPU – PPRN /XI /2009 tanggal 14 November 2009 dengan sendirinya sudah tidak berlaku oleh karena berdasarkan hasil Munas Partai Peduli Rakyat Nasional yang dilaksanakan pada tanggal 08 Maret 2010 –Maret 2010 yang dilaksanakan berdasarkan Persetujuan Ketua Dewan Pembina /Pemeraksa Utama melalui surat tanggal 26 Oktober 2009 yang di hotel Savoy Homann Bandung yang diikuti oleh 25 Dewan Pimpinan Wilayah (Propinsi) dan 245 Dewan Pimpinan Daerah (Kabupaten /Kota) PPRN yang secara aklamasi telah memilih Amelia Ahmad Yani sebagai Ketua Umum Partai Peduli Rakyat Nasional, sehingga berdasarkan hal tersebut Amelia Ahmad Yani (Pemohon Peninjauan Kembali) telah sah dan mempunyai kekuatan hukum sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional dengan alasan pemilihan dan Pengangkatan Sdri. Amelia Ahmad Yani sebagai Ketua Umum Partai Peduli Rakyat Nasional adalah berdasarkan hasil Munas tanggal 08 Maret 2010 – Maret 2010 di Bandung, sehingga berdasarkan ketentuan Organisasi Keputusan Munas adalah Merupakan Keputusan Hukum yang tertinggi dalam Organisasi.

Bahwa sesuai dengan Pasal 25 Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 secara tegas menyatakan sebagai berikut :

“Perselisihan Kepengurusan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 terjadi apabila pergantian Kepengurusan Partai Politik yang bersangkutan ditolak Paling rendah 2/3 (dua pertiga) dari jumlah peserta forum tertinggi pengambilan keputusan Partai Politik”

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan serta sesuai dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 91/B/2010/ PTUN – JKT tanggal 28 Oktober 2010 pada halaman 6 Point 4 secara tegas menyatakan sebagai berikut :

“Bahwa didalam Munas PPRN -I tersebut, setelah melalui tahapan pertanggung jawaban Ketua Umum , terpilih secara Aklamasi Amelia A Yani sebagai Ketua Umum dan selanjutnya tim formatur yang dipilih oleh Floor telah melakukan penyempurnaan struktur organisasi DPP –PPRN dan susunan fungsionaris DPP–PPRN periode Tahun 2010-2015 yang dituangkan dalam Surat Keputusan Tim Formatur Nomor. 11/Kep/Munas-I/PPRN/III/2010 tanggal 09 Maret 2010 tentang Penyempurnaan struktur organisasi DPP PPRN dan susunan fungsionaris DPP PPRN.”

Hal. 20 dari 38 hal. Put. No. 150 PK/TUN/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas sangat jelas dan tegas Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara Aquo telah lalai dan salah dalam menerapkan hukumnya.

Bahwa sesuai dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 194 K/TUN /2011 tanggal 04 Juli 2011 dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 31 pada –(setrip) 1 Yang menyatakan bahwa perselisihan Partai Politik diselesaikan dengan cara Musyawarah Mufakat .

Bahwa sesuai dengan Pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo pada garis setrip 7 (tujuh) yang menyatakan bahwa apabila Penggugat tidak puas atas putusan tersebut maka upaya hukum yang tersedia baginya seharusnya adalah Kasasi ke Mahkamah Agung dan bukannya ia malah mengajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, alur pemeriksaan sengketa ini harus masih tetap berada dalam jalur pemeriksaan peradilan umum untuk menjaga tertib ber perkara sampai berkekuatan hukum tetap dalam gugatan semula.

Bahwa sesuai dengan Penjelasan Pasal 32 Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 yang menyatakan dengan tegas “

- 1) Perselisihan yang berkenaan dengan Kepengurusan.
- 2) Pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik.
- 3) Pemecatan tanpa alasan yang jelas.
- 4) Penyalahgunaan kewenangan
- 5) Pertanggung jawaban Keuangan dan atau
- 6) Keberatan terhadap Keputusan Partai

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas sangat jelas Perselisihan Internal Partai Politik sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Agung yang memeriksa Perkar di tingkat Kasasi sudah tidak ada lagi oleh karena pada Pelaksanaan Munas –Partai Peduli Rakyat Nasioanl yang dilaksanakan di Bandung pada tanggal 08 -10 Maret 2010 melalui Forum Tertinggi telah menerima Laporan Pertanggung Jawaban Amelia Ahmad Yani dan telah mengangkat kembali Sdri. Amelia Ahmad Yani sebagai Ketua Umum Partai Peduli Rakyat Nasional sehingga Konflik internal sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa perkara Aquo sudah selesai.

Bahwa sesuai dengan Pasal 25 Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 yang menyebutkan “Perselisihan kepengurusan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 terjadi apabila Pergantian Kepengurusan Partai Politik yang bersangkutan ditolak oleh Paling rendah 2/3 (dua pertiga) dari jumlah peserta forum tertinggi pengambilan keputusan Partai Politik”.

Hal. 21 dari 38 hal. Put. No. 150 PK/TUN/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedang faktanya keputusan Forum Tertinggi (Munas) Partai PPRN justru secara Aklamasi menerima Sdri. Amelia Ahmad Yani (Pemohon Peninjauan Kembali) sebagai Ketua Umum Partai PPRN dan menerima Penyempurnaan struktur organisasi DPP PPRN dan susunan Fungsionaris DPP PPRN pada periode Tahun 2010 –.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas sangat jelas dan tegas Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara A quo telah lalai dan salah dalam penerapan hukumnya.

Bahwa berdasarkan hal hal tersebut di atas sangat jelas dan tegas Majelis Hakim Agung telah salah dan lalai dalam penerapan hukumnya dalam Putusannya pada halaman 31 sebab berdasarkan Munas yang dilaksanakan di Bandung tersebut sudah tidak ada lagi sengketa Internal Partai sebab Amelia Ahmad Yani sebagai Ketua Umum Partai Peduli Rakyat Nasional terpilih berdasarkan Munas.

2) Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa perkara Aquo telah salah dan lalai dalam penerapan hukumnya dalam Putusannya halaman 32 dalam Putusannya yang menyatakan Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dengan alasan alasan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan alasan pengajuan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali pada Point 1 (satu) tersebut di atas sangat jelas bahwa Majelis Hakim yang memeriksa perkara Aquo telah salah dan lalai dalam penerapan hukumnya oleh karena berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dan sesuai dengan Putusan Peradilan Tata Usaha Jakarta No. 91/G/2010/PTUN JKT tanggal 28 Oktober 2010 pada halaman 23 pada butir 1 (satu) yang menyatakan Sdr A. Yani (Penggugat) telah dibebaskan tugas dari Jabatan Ketua Umum DPP–PPRN oleh Pemrakarsa Pendiri Utama PPRN berdasarkan kewenangan Pemrakarsa dan Pendiri Utama PPRN yang diatur dalam Pasal 19 ayat (4) Anggaran Dasar PPRN melalui Surat Keputusan No. 006/SK/PPU –PPRN /XI/2009 tanggal 14 November 2009.

Bahwa sesuai dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 91/G/2010/PTUN JKT tanggal 28 Oktober 2010 pada halaman 5 sampai dengan 6, pada point 2 (dua) secara tegas menyatakan “Bahwa atas permintaan mayoritas Dewan Pimpinan Wilayah PPRN maka setelah mendapat persetujuan dari Ketua Dewan Pembina/Pemrakarsa Utama melalui surat tanggal 26 Oktober 2009 Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional (DPP –PPRN) pada tanggal 08 Maret 2010 sampai dengan 10 Maret 2010 telah menyelenggarakan Musyawarah Nasional Partai Peduli Rakyat Nasional pertama (selanjutnya disebut MUNAS PPRN -1) di hotel

Hal. 22 dari 38 hal. Put. No. 150 PK/TUN/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Savoy Homann Bandung yang dihadiri oleh 25 Dewan Pimpinan Wilayah (Propinsi) dan 245 Dewan Pimpinan Daerah (Kabupaten/Kota) dan sesuai dengan bukti Penggugat P - 3 yaitu Surat Permintaan Persetujuan Penyelenggaraan Musyawarah Nasional I PPRN dan sekaligus Surat Persetujuan terselenggaranya Munas I PPRN oleh Ketua Dewan Pembina / Pemrakarsa Utama PPRN tertanggal 26 Oktober 2009.

Bahwa berdasarkan hal tersebut sangat jelas pelaksanaan Munas yang dilaksanakan pada tanggal 08 Maret 2010 –Maret 2010 telah sesuai dengan ketentuan AD dan ART yang berlaku.

Bahwa sesuai dengan Point 4 halaman 6 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 91/G/2010/PTUN –JKT tanggal 28 Oktober 2010, secara tegas menyatakan sebagai berikut :

Bahwa didalam Munas PPRN tersebut setelah melalui tahapan Pertanggung jawaban Ketua Umum, terpilih secara Aklamasi Amelia Ahmad Yani sebagai Ketua Umum dan selanjutnya Tim Formatur yang dipilih oleh Floor telah pula melakukan penyempurnaan Struktur Organisasi DPP –PPRN dan Susunan fungsionaris DPP –PPRN Periode Tahun 2010 s/d 2015 yang dituangkan dalam Surat Keputusan Tim Formatur Nomor 11/Kep/MUNAS-1/PPRN/III/2010 tanggal 09 Maret 2010 tentang Penyempurnaan Struktur Organisasi DPP PPRN dan Susunan Fungsionaris DPP PPRN.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas sangat jelas Majelis Hakim yang memeriksa Perkara a quo telah lalai dan salah dalam penerapan hukumnya sebab dengan diadakannya Munas Partai PPRN pada tanggal 08 Maret 2010 –Maret 2010 yang dilaksanakan di Hotel Savoy Homann Bandung secara otomatis konflik Internal sebagaimana Pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa Perkara telah selesai sebab terpilihnya Amelia Ahmad Yani sebagai Ketua Umum Partai Peduli Rakyat Nasional dipilih secara Aklamasi Pada Munas Partai Peduli Rakyat Nasional.

- 3.) Bahwa Majelis Hakim Agung yang memeriksa Perkara telah lalai dan salah dalam penerapan hukumnya yang menyatakan menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi dan mengabulkan eksepsi dari Pemohon Kasasi dengan alasan :

Bahwa Majelis Hakim tidak memperhatikan dan telah lalai dan salah dalam penerapan hukumnya sebab sesuai dengan Putusan Banding No. 09/B/2011/PT.TUN.Jkt tanggal 08 Maret 2011 atas Permohonan Banding yang diajukan oleh Menteri Hukum dan HAM RI yang dahulu sebagai Tergugat dan Ir. Ricky Sitorus M.SI dan Negeri Sirait SH.MH dahulu sebagai Tergugat II Intervensi.

Hal. 23 dari 38 hal. Put. No. 150 PK/TUN/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan halaman 5 Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 09 /B/2011/PT.TUN.JKT tanggal 31 Maret 2011 pada alinea 2 (dua) jelas disebutkan sebagai berikut :

Bahwa terhadap putusan tersebut Pihak Tergugat/Pembanding II juga telah mengajukan Permohonan Banding pada tanggal 19 November 2010 sesuai dengan akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata usaha Negara Jakarta dan ditandatangani oleh A. AHSIN THOHARI, SH. MH. Kuasa hukum Tergugat/Pembanding II, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak Penggugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/ Pembanding I sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tertanggal 25 November 2010 .

Bahwa sesuai dengan halaman 5 Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 09/B/2011/PT.TUN.JKT tanggal 31 Maret 2011 pada alinea 3 (tiga) jelas disebutkan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Surat keterangan dari kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tertanggal 19 November 2010 Nomor : 91/G/2010/ PTUN–JKT, permohonan banding yang diajukan oleh Pihak Tergugat / Pembanding II tersebut telah lewat waktu.

Bahwa berdasarkan hal–hal tersebut di atas sangat jelas Pihak Tergugat / Menteri Hukum dan HAM RI tidak dapat membela kepentingannya sesuai dengan batas/tenggang waktu dalam mengajukan Banding sehingga secara otomatis Putusan Peradilan Tata Usaha Negara No. 91/G/2010/PTUN–JKT tanggal 28 Maret 2010 telah mempunyai kekuatan Hukum Tetap (Inkracht Van Gewisdje).

Bahwa sesuai dengan Pasal 83 ayat 3 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 secara tegas menyatakan “Permohonan Banding terhadap Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 (dua) tidak dapat diajukan sendiri tetapi harus bersama –sama dengan permohonan banding terhadap Putusan Akhir dalam Pokok sengketa.”

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dan sesuai dengan surat keterangan dari Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tertanggal 19 November 2010 Nomor 91/G/2010 PTUN –JKT, Permohonan Banding yang diajukan oleh Pihak Tergugat /Pembanding II tersebut telah lewat waktu, sehingga sesuai dengan Pasal 83 ayat 3 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 yang menyatakan permohonan Banding tidak dapat diajukan secara sendiri – sendiri tetapi harus bersama – sama dengan Pemohon Banding terhadap Putusan akhir dalam Pokok Perkara.

Hal. 24 dari 38 hal. Put. No. 150 PK/TUN/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 91/G/2010/PTUN - JKT telah Inkraht akibat keterlambatan dari Pihak Kementerian Hukum dan HAM RI menyatakan Banding maka secara otomatis Putusan tersebut telah Inkraht dan mempunyai kekuatan hukum tetap sebab Pemohon Banding/Pemohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali telah gugur haknya menyatakan Banding oleh karena Pihak dalam Perkara Pokok dalam hal ini Kementerian Hukum dan Ham telah lewat waktu dalam mengajukan Banding sehingga secara otomatis menerima Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 91/G/2010/PTUN –JKT tanggal 28 Oktober 2010, sehingga Pemohon Kasasi tidak berhak lagi untuk mengajukan Kasasi oleh karena Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap.

Bahwa sesuai dengan Pasal 46 ayat 1 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung “Permohonan Upaya Hukum Kasasi dapat diajukan dalam hal ayat (3) Pihak yang dapat melakukan Upaya Hukum Kasasi adalah Pihak yang berperkara, Pihak Ketiga tidak boleh.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas telah jelas dan tegas Majelis Hakim yang memeriksa perkara telah lalai dan melakukan kekeliruan yang nyata dalam Penerapan Hukumnya sebab berdasarkan hal tersebut di atas Ir. Rouchin dan Jolller Sitorus tidak mempunyai kapasitas dan bukan pihak yang berperkara sebab Ir Rochin Sitorus dan Joller Sitorus adalah Pihak Ketiga (Pihak Tergugat II Intervensi).

4) Bahwa Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara telah lalai dan telah melakukan kekeliruan yang nyata dalam penerapan hukumnya dengan menerima Pihak Saudara H. Rouchin dan Joller Sitorus sebagai Pemohon Kasasi dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa dalam perkara Gugatan PTUN yang diajukan oleh Amelia Ahmad Yani (Pemohon Peninjauan Kembali) terhadap Kementerian Hukum dan HAM RI adalah atas sikap diam Kementerian Hukum dan HAM RI atas permohonan Perubahan Anggaran Dasar Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) berdasarkan Munas –yang dilaksanakan di Bandung pada tanggal 08 Maret – 10 Maret 2010 yang diajukan oleh Amelia Ahmad Yani terhadap Kementerian Hukum dan HAM RI melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan demikian Pihak Kementrian Hukum dan HAM RI adalah sebagai TERGUGAT. Bahwa atas gugatan Amelia Ahmad Yani (Pemohon Peninjauan Kembali) tersebut Pihak Ir. RICKY SITORUS M.SI dan Negeri Sirait telah mengajukan permohonan sebagai Tergugat II Intervensi kehadapan Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Aquo.

Hal. 25 dari 38 hal. Put. No. 150 PK/TUN/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Fakta yang terungkap Tergugat II Intervensi tidak dapat membuktikan adanya kerugian yang diderita oleh Tergugat II Intervensi tersebut, sebab yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat adalah Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Peduli Rakyat Nasional.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas sangat jelas dalam perkara 91/G/2010/PTUN JKT 28 Oktober 2010 yang menjadi Pihak Penggugat adalah Amelia Ahmad Yani (Pemohon Peninjauan Kembali) dan Kementerian Hukum dan HAM RI adalah sebagai TERGUGAT dan Ir. RICKY SITORUS, M.SI dan NEGERI SIRAIT, SH., MH sebagai Tergugat II Intervensi.

Bahwa dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 194K/TUN/2011 tanggal 04 Juli 2011 yang menjadi Pihak dalam Putusan tersebut adalah Ir. RICKY SITORUS, M SI dan NEGERI SIRAIT SH., MH Sebagai Pemohon Kasasi dan Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional (DPP –PPRN) yang diwakili oleh Amelia Ahmad Yani (Pemohon Peninjauan Kembali) sebagai Termohon Kasasi dan Kementerian Hukum dan HAM RI sebagai Turut Termohon Kasasi II.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas sangat jelas Majelis Hakim telah salah dan telah melakukan Kekeliruan yang nyata dalam penerapan hukumnya oleh karena yang menjadi pihak yang bersengketa dalam tingkat Kasasi adalah Ir. RICKY SITORUS M SI dan NEGERI SIRAIT SH., MH (dahulu) sekarang H.ROUCHIN dan JOLLER SITORUS sebagai Pelaksana Tugas-tugas Kedewanan DPP - PPRN dan Pelaksana Tugas-tugas Kesekjenan DPP – PPRN, sehingga yang berperkara adalah Pihak Pihak secara Pribadi seseorang atau Badan Hukum yang dirugikan atas sikap diam Kementerian Hukum dan HAM RI, hal tersebut terjadi oleh Karena Kementerian Hukum dan HAM RI telah lewat waktu mengajukan Banding sehingga secara otomatis menerima Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 91/G/2010/PT.TUN –JKT tanggal 28 Oktober 2010 dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Incracht Van Gewisdje) sehingga seharusnya secara Otomatis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan hal tersebut sangat jelas Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara Aquo telah salah dan telah melakukan kekeliruan yang nyata dalam penerapan hukumnya.

5) Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa perkara telah salah dan telah melakukan kekeliruan yang nyata dalam penerapan hukumnya dalam Gugatan Amelia Ahmad Yani terhadap Kementerian Hukum dan HAM RI

Hal. 26 dari 38 hal. Put. No. 150 PK/TUN/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas sikap diam (Fiktif Negatif) Kementerian Hukum dan HAM RI atas Permohonan Penggugat untuk menerbitkan Surat Keputusan tentang Pengesahan Perubahan AD dan ART Partai Peduli Rakyat Nasional.

Bahwa dalam Gugatan Amelia Ahmad Yani selaku Ketua Umum Partai Peduli Rakyat Nasional dalam Perkara No. 91/G/2010/PTUN JKT tanggal 28 Oktober 2010 yang menjadi Pihak Tergugat adalah Kementerian Hukum dan HAM RI sebagai Tergugat dan Ir. Ricky Sitorus M. SI dan Negeri Sirait SH., MH sebagai Tergugat II Intervensi.

Bahwa dalam Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Ir. RICKY Sitorus M.SI dan Negeri Sirait SH. MH. terhadap Putusan Pengadilan Tinggi PTUN Jakarta No. 09/B/2011/PT.TUN –JKT tanggal 08 Maret 2011 yang menjadi Pemohon Kasasi adalah H. ROUCHIN dan JOLLER SITORUS sebagai Pemohon Kasasi dan AMELIA AHMAD YANI (Pemohon Peninjauan Kembali) sebagai Termohon Kasasi dahulu Tergugat / Terbanding dan Kementerian Hukum dan HAM RI sebagai Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat / Pembanding.

Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa perkara telah lalai dan salah dalam melakukan penerapan hukumnya sebab Majelis Hakim tidak dapat menyebutkan dan menjelaskan dasar hukum yang dijadikan Majelis Hakim yang memeriksa perkara Aquo dalam menerima H. ROUCHIN dan JOLLER SITORUS sebagai Pihak Pemohon Kasasi dalam Permohonan Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 09/B/2011/PT TUN –JKT tanggal 08 Maret 2011.

Bahwa apabila semua orang dapat dengan mudah masuk sebagai Pihak dalam suatu perkara yang sedang berjalan tanpa ada dasar hukum yang jelas masuknya orang tersebut atau Badan Hukum tersebut sebagai Pihak dalam perkara tersebut. Maka hancurlah sistim peradilan dan Hukum Acara di Negara kita.

Menimbang bahwa terhadap memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali II dahulu sebagai Pemohon Kasasi, Tergugat II Intervensi telah mengajukan kontra memori PK dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Tentang Memori Peninjauan Kembali Tidak Memenuhi Syarat.

Bahwa Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali adalah tidak memenuhi syarat formal.

b. Tentang Permohonan Peninjauan Kembali tidak memiliki kualitas sebagai Pemohon Peninjauan Kembali.

Surat Gugatan yang diajukannyapun tidak memiliki syarat formal sebagai suatu surat gugatan karena sejak dari awal sejak mengajukan gugatannya

Hal. 27 dari 38 hal. Put. No. 150 PK/TUN/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di PTUN Jakarta yang bertindak adalah hanya Amelia A. Yani yang menyebut diri sebagai Ketua Umum suatu Partai tanpa mengikutsertakan Sekjennya sementara sudah sangat jelas diatur di dalam pasal 1 angka 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 68 tahun 2009 dengan tegas mengatakan bahwa Pimpinan Partai Politik ialah Ketua dan Sekretaris Partai.

Bahwa di dalam mengajukan Surat Permohonan dan Memori Peninjauan Kembalinya Amelia A. Yani telah menambahkan satu orang pihak yaitu orang yang bernama Tonin Tachta Singarimbun yang menyebutkan dirinya sebagai Sekretaris Jendral itupun penyebutan tanpa ada dasarnya bahwa dengan bertambahnya satu orang sebagai pihak Pemohon Peninjauan Kembali adalah sudah sangat nyata pengakuan Amelia A. Yani bahwa dirinya tidak memiliki legal standing / kualitas sebagai Pemohon Peninjauan Kembali.

Oleh karena itu sudah sangat tepat juga Eksepsi Termohon Peninjauan Kembali / Pembanding / Tergugat II Intervensi mengenai Amelia A Yani tidak memiliki legal standing sebagai Penggugat harus pula dikabulkan.

Bahwa Amelia A. Yani mengaku dirinya sebagai seorang Ketua Umum Partai dan memiliki Partai yang dinamakannya partai PPRN akan tetapi bila dilihat Partai yang disebutkannya itu adalah sangat jelas tidak diterima sebagai suatu Partai karena tidak memiliki alamat kantor yang tetap karena selalu berpindah-pindah seperti pertama di Jl. Pahlawan Revolusi No. 148 Pondok Bambu Jakarta Timur, kedua di Jl. Tebet Barat Dalam I No. 11 Jakarta Selatan, ketiga di Jl. Kota Bumi No. 11 Kebon Melati Tanah Abang Jakarta Pusat, keempat di Jl. Jambu No. 1A Menteng Jakarta Pusat dan tidak diketahui akan berapa kali pindah lagi dan akan dimana lagi beralamat. Bahwa dengan berpindah-pindahnya kantor suatu partai adalah sudah sangat jelas melanggar pasal 3 ayat 2 UURI No. 2/2011 tentang perubahan UU No. 2/2008 tentang Partai Politik sebagaimana bunyi pasal 3 ayat (2) mengatur sebagai berikut :

Pasal 3 :

(2) Untuk menjadi badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Partai Politik harus mempunyai :

Kantor tetap pada tingkatan Pusat Provinsi dan Kabupaten Kota sampai tahap terakhir pemilihan umum :

- Dalam penjelasannya menerangkan adalah :

Hal. 28 dari 38 hal. Put. No. 150 PK/TUN/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang dimaksud dengan “Kantor Tetap” adalah kantor yang layak, milik sendiri, sewa, pinjam pakai, serta mempunyai alamat tetap.

Bahwa karena partai yang disebut oleh Pemohon Peninjauan Kembali adalah suatu partai namun partai tersebut tidak jelas karena telah tidak memenuhi ketentuan pasal 3 ayat (2) huruf d UU No. 2/2011 tentang Partai Politik, maka sudah sangat wajar pula Permohonan dan Memori Peninjauan Kembalinya harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa, oleh karena itu putusan yang diambil Mahkamah Agung yang pemeriksaan perkara pada tingkat Kasasi adalah sudah tepat dengan kata lain Hakim yang mengadili perkara A-quo tidak salah atau tidak ada kelalaian dalam penerapan hukumnya.

Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada Memori Peninjauan Kembalinya adalah semuanya bertolak belakang dengan fakta nyata yang sebenarnya dengan penjelasan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (Amelia A. Yani) di bebas tugaskan (diberhentikan dari jabatannya dari Ketua Umum PPRN) bukan hanya keputusan Pemrakarsa dan Pendiri Utama, PPRN akan tetapi juga berdasarkan keputusan Rapat DPP PPRN pada tanggal 14 November 2009 dan keputusan tersebut telah juga di akte Notariskan dengan Akte No. 24 tanggal 24 November 2009 dan keputusan itupun telah didaftarkan secara sah dan resmi di MENKUMHAM RI;
- Bahwa Pembebasan tugas (pemberhentian) Permohonan Peninjauan Kembali (Amelia A. Yani) dari Jabatannya dari Ketua Umum DPP PPRN sebagaimana tersebut diatas adalah telah sah karena telah sesuai dengan prosedur dan peraturan yang ada sebagaimana yang telah jelas diatur oleh AD/ART PPRN pada BAB XI tentang Tata Urutan Keputusan Pasal 17 mengatur antara lain :

1) Tingkat Pusat

- a) Keputusan Pemrakarsa dan Pendiri Utama;
- b) Musyawarah Nasional Partai;
- c) Rapat Pimpinan Nasional Partai;
- d) Rapat Kerja Nasional Partai;
- e) Rapat DPP Nasional Partai;

Pasal 18 mengatur antara lain :

- 2) Pemrakarsa dan pendiri Utama memiliki hak tertinggi dalam setiap tingkatan keputusan;

Hal. 29 dari 38 hal. Put. No. 150 PK/TUN/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Permohonan Peninjauan kembali (Amelia A. Yani) diberhentikan dari jabatannya dari Ketua Umum DPP PPRN pada tanggal 14 November 2009, maka Pemohon Peninjauan Kembali (Amelia A. Yani) pun telah mengajukan gugatan sengketa perselisihan partai di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan nomor Perkara No. 366/Pdt.G/2009/PN.JKT.TIM dan perkara tersebut telah diputus pada tanggal 22 April 2010 dan putusan perkara gugatan Pemohon Peninjauan Kembali (Amelia A. Yani) semua gugatan dinyatakan tidak dapat diterima dengan putusan perkara tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena Pemohon Peninjauan Kembali (Amelia A. Yani) tidak melakukan kasasi;

Bahwa didalam petitum gugatannya sebagai mana perkara tersebut diatas Pemohon Peninjauan Kembali (Amelia A. Yani) telah jelas-jelas memohon kepada Pengadilan agar ia ditetapkan kembali sebagai Ketua Umum DPP PPRN namum Pengadilan menyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali secara tegas mengatakan bahwa pemrakarsa dan Pendiri Utama PPRN tidak pernah memberikan persetujuan pelaksanaan MUNAS untuk tahun 2010 karena Partai PPRN didirikan belum ada 5 tahun karena hal tersebut sangat jelas bertentangan dengan peraturan yang ada pada AD/ART PPRN yang telah jelas diatur di dalam pasal 20 ayat (16) yang menyatakan dengan tegas yaitu “untuk pertama kalinya MUNAS dilaksanakan setelah 5 (lima) tahun terhitung sejak partai didirikan;

Bahwa Pemrakarsa dan Pendiri Utama PPRN hanya pernah memberikan persetujuan MUNAS I pada tahun 2011 guna memenuhi peraturan yang ada yaitu Pasal 20 ayat (16) AD/ART PPRN;

Bahwa dalil Pemohon Peninjauan Kembali pada halaman 7 Memori Peninjauan Kembalinya sangat tidak masuk akal sehat yang menyatakan “MUNAS yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (Amelia A. Yani) adalah atas permintaan Mayoritas DPW PPRN....”, sedangkan fakta nyata yang sebenarnya bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (Amelia A. Yani) diberhentikan dari jabatan Ketua Umum DPP PPRN adalah sangat jelas karena adanya Mosi tidak percaya dari DPW dan DPD seluruh Indonesia tidak ada lagi yang percaya terhadap kepemimpinan Pemohon Peninjauan Kembali (Amelia A. Yani), dengan demikian dalil pemohon peninjauan kembali tersebut diatas adalah hanyalah dalil kebohongan karena mana mungkin DPW yang sudah tidak percaya terhadap kepemimpinan pemohon Peninjauan Kembali masih meminta diadakan

Hal. 30 dari 38 hal. Put. No. 150 PK/TUN/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUNAS oleh Pemohon Peninjauan Kembali, hal tersebut adalah sudah sangat nyata-nyata tidak benar;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali menyatakan pelaksanaan MUNAS yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (Ameli A. Yani) telah sesuai dengan AD/ART pada halaman 8 Memori Peninjauan Kembalnya;

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali mempertanyakan dalil Pemohon Peninjauan Kembali tersebut diatas, yaitu sesuai dengan ketentuan AD/ART yang mana, pasal berapa yang dimaksud oleh Pemohon Peninjauan Kembali, sedangkan sudah sangat jelas bahwa MUNAS yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (Amelia A. Yani) tersebut adalah sangat bertentangan dengan, baik hukum, UU dan peraturan yang ada pada AD/ART PPRN yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

Bahwa, MUNAS yang dilaksanakan Pemohon Peninjauan Kembali (Amelia A. Yani) adalah **illegal** karena dilaksanakan oleh orang yang tidak memiliki kapasitas (tidak memiliki kewenangan) untuk melaksanakannya, karena Pemohon Peninjauan Kembali (Amelia A. Yani) bukan lagi sebagai Ketua Umum Partai DPP PPRN dan juga yang hadir pada MUNAS nya Pemohon Peninjauan Kembali adalah juga orang-orang yang berkapasitas untuk mewakili DPW & DPD karena bukan pemilik jabatan;

Bahwa, yang memiliki kapasitas (kewenangan) untuk melaksanakan MUNAS DPP PPRN yang sifatnya kolektif kolegal dan pemrakarsa dan pendiri utama yang dijabat Ir. Ricky Sitorus, M.Si dan Negeri Sirait, SH, MH. Karena mereka inilah selaku pelaksana Ketua Umum dan Kesekjenan yang sah pada waktu itu;

Bahwa, MUNAS PPRN baru dapat dilaksanakan apabila partai PPRN telah 5 (lima) tahun berdiri, sedangkan Pemohon Peninjauan Kembali melaksanakan MUNAS nya, Partainya pun belum ada 5 (lima) tahun berdiri vide pasal 20 ayat (16) AD/ART dan MUNAS nya pun dilaksanakan oleh orang yang tidak berkapasitas untuk melaksanakannya demikian juga peserta MUNAS nya diikuti oleh orang-orang yang tidak berkapasitas untuk itu;

Bahwa, demikian juga dalil Pemohon Peninjauan Kembali pada halaman 10 Memori Peninjauan Kembalnya yang menyatakan "bahwa sesuai dengan pasal 46 ayat (1) UU No. 14/1985 tentang Mahkamah Agung "Pemohon Upaya Hukum Kasasi dapat diajukan dalam hal ayat (3) pihak yang dapat melakukan upaya hukum kasasi adalah pihak yang berperkara, pihak ketiga tidak boleh;

Hal. 31 dari 38 hal. Put. No. 150 PK/TUN/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalil Pemohon Peninjauan Kembali sebagaimana tersebut diatas adalah sangat keliru, dengan alasan :

- Bahwa di dalam Pasal 46 ayat (1) UU No. 14/1985 tidak pernah ada bunyi (mengatur) kata-kata seperti yang didalilkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut, oleh karena itu Termohon Peninjauan Kembali merasa heran pasal dari mana dan UU yang mana diambil oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut, dan sepengetahuan Termohon Peninjauan Kembali pasal 46 ayat (1) No. 14/1985 tentang Mahkamah Agung berbunyi adalah sebagai berikut :

Pasal 46 UU No. 14/1985 :

- 1) Permohonan Kasasi dalam perkara perdata disampaikan secara tertulis atau lisan melakukan Panitera Pengadilan Tingkat Pertama yang telah memutus perkaranya, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sesudah putusan atau penetapan Pengadilan yang dimaksudkan diberitahukan kepada pemohon;
- 2) Apabila tenggang waktu 14 (empat belas) hari tersebut telah lewat tanpa ada pemohon kasasi yang diajukan oleh pihak berperkara, maka pihak yang berperkara dianggap telah menerima putusan;

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali yaitu PPRN yang berdiri pada tanggal 20 Januari 2006 yang didirikan oleh Pemrakarsa dan Pembina yaitu Dr. Sutan D.L. Sitorus sejak berdiri hingga saat ini tetap berkedudukan di ibu kota Negara dan berkantor pusat di Jl. Pahlawan Revolusi No. 148 Pondok Bambu dan belum pernah pindah alamat kapanpun dan dimanapun;

Bahwa, PPRN adalah suatu badan hukum dan yang melakukan tindakan hukum atas badan hukum tersebut adalah diwakili oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal, dan karena PPRN yang didirikan oleh DR. Sutan DL. Sitorus tanggal 20 Januari 2006 telah melakukan MUNAS 1 secara sah dan resmi pada tanggal 19-20 Maret 2011 di Jakarta karena telah sesuai dengan prosedur dan yang diatur oleh AD/ART Pasal 20 ayat (16), maka pada **Munas 1** tersebut telah terbukti secara sah;

H. Rouchin Ketua Umum dan Joller Sitorus sebagai Sekretaris Jenderal, dan mereka inilah yang secara sah untuk mewakili Badan Hukum tersebut, dan demikian juga oleh karena Ir. Ricky Sitorus M.Si dan Negeri Sirait, SH. MH sudah melimpahkan (menyerahkan) wewenang dan jabatannya kembali kepada Partai yang pada waktu itu hanyalah sebagai pelaksana

Hal. 32 dari 38 hal. Put. No. 150 PK/TUN/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara Ketua Umum dan Kesekjenan mengenai dilaksanakannya MUNAS I PPRN secara sah dan resmi, dan perkara yang diwakili mereka bukanlah perkara atas nama pribadi akan tetapi perkara atas nama Badan Hukum yaitu PPRN;

Bahwa, atas terpilihnya Ketua Umum yaitu H. Rouchin dan Sekretaris Jenderal yaitu Joller Sitorus secara sah karena berdasarkan MUNAS I yang sah & resmi maka mereka inilah yang sah untuk bertindak dan mewakili DPP PPRN dalam melakukan tindakan hukum sebagaimana yang dilakukan pada saat ini di dalam perkara A-quo karena itu sudah sah secara hukum;

Bahwa, Termohon Peninjauan Kembali juga tidak pernah mengenal Ir. Rouchin dan Ir. Rochin Sitorus di dalam perkara A-quo sejak perkara di proses pada tingkat Pengadilan Tingkat Pertama hingga Tingkat Kasasi, sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada halaman 10 memori Peninjauan Kembali nya oleh Karena itu dalil Pemohon Peninjauan Kembali tersebut juga telah keliru dan menjadi tidak jelas dan harus ditolak;

Bahwa, demikian juga secara fakta nyata kerugian yang dialami oleh Termohon Peninjauan Kembali jelas ada, yaitu akibat Pemohon Peninjauan Kembali (Amelia A. Yani) mengadakan MUNAS nya yang sangat illegal tersebut karena dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kapasitas untuk melakukannya dan hasil MUNAS nya tersebut didaftarkan ke MENKUMHAM adalah sudah sangat jelas dan nyata telah menjadikan kekacauan ditubuh Partai PPRN sehingga program kerja partai PPRN tidak dapat berjalan secara maksimal untuk mengabdikan bagi masyarakat dan pemerintahan;

Bahwa dalil Pemohon Peninjauan Kembali pada poin 5 halaman 12 Memori Peninjauan Kembalinya yang menyebutkan "bahwa apabila semua orang dapat mudah masuk sebagai pihak dalam suatu perkara yang sedang berjalan tanpa ada dasar hukum yang jelas masuknya orang tersebut atau badan hukum tersebut sebagai pihak dalam perkara tersebut, maka hancurlah sistem peradilan dan hukum acara di Negara kita;

Bahwa pemohon peninjauan kembali sangat tidak menyadari dalam menyatakan dalilnya sebagaimana tersebut diatas . justru Pemohon Peninjauan kembali sendirilah yang telah melakukannya karena Pemohon peninjauan kembali dalam mengajukan Permohonan dan memori peninjauan kembali nya telah menambah satu orang pihak didalam perkara peninjauan kembali ini yaitu, orang yang bernama

Hal. 33 dari 38 hal. Put. No. 150 PK/TUN/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TONIN TACUTA SINGARIMBUN, pada hal sejak perkara Aquo didaftarkan di pengadilan TUN Jakarta hingga diputus pada tingkat kasasi Mahkamah Agung RI orang tersebut tidak pernah ada ikut berperkara akan tetapi tiba-tiba pada perkara Peninjauan Kembali orang tersebut muncul (ada) / masuk sebagai pihak, apa dasarnya orang tersebut muncul (masuk) karena dari sejak perkara A-quo didaftar pada Pengadilan Tingkat Pertama di PTUN Jakarta sehingga mendapat putusan pada Tingkat Kasasi yang berperkara hanya 1 (satu) orang yaitu Amelia A. Yani, dengan demikian dari fakta nyata tindakan Pemohon Peninjauan Kembali ini yang telah menghancurkan sistem pengadilan dan hukum acara tersebut....? Oleh karenanya dari fakta nyata yang demikian inipun sudah nyata bahwa semua dalil-dalil Memori Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali sudah sangat wajar untuk ditolak seluruhnya;

Bahwa, demikian juga semua alasan-alasan yang dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali di dalam Memori Peninjauan Kembali nya tidak ada alasan yang memenuhi permohonan peninjauan kembali nya sebagaimana yang di syartkan Undang-Undang yang berlaku oleh karena itu pula sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan alasan-alasan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali sebagai berikut :

Bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena Judex Juris sudah tepat dan benar, dengan pertimbangan :

- Bahwa putusan kasasi telah tepat dan benar dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya tentang perselisihan partai politik merupakan kompetensi absolute dan yuridiksi Peradilan Umum;
- Bahwa semula Penggugat (Amelia A. Yani) telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan register perkara No. 366/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Tim dan kemudian telah dijatuhkan putusan pada tanggal 22 April 2010 oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Apabila Penggugat tidak puas atas putusan tersebut, maka upaya hukum yang tersedia baginya seharusnya adalah kasasi ke Mahkamah Agung dan bukan mengajukan gugatan ke PTUN, alur pemeriksaan tetap berada jalur pemeriksaan Peradilan Umum;

Hal. 34 dari 38 hal. Put. No. 150 PK/TUN/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkara a quo yang dimohonkan Peninjauan Kembali adalah dasarnya dari sikap diam Tergugat yang tidak mau menerbitkan SK pengesahan Munas yang dilakukan Penggugat;
- Sikap diam Tergugat adalah benar karena itu adalah konflik internal partai, hal ini sesuai dengan Pasal 8 Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang partai politik berbunyi :
"Dalam hal terjadi perselisihan partai politik pengesahan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) tidak dapat dilakukan oleh Menteri".
- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara sebab jalur pemeriksaan sengketa internal partai dalam lingkungan Peradilan Umum;
- Dengan tidak dapat diterimanya gugatan Amelia di Peradilan Umum dalam perkara No. 366/Pdt.G/2009/PN.Jak.Tim tersebut di atas, maka Pemohon sah sudah diberhentikan dan di non aktifkan sebagai Ketua Umum Partai PPRN dan Pemohon sudah tidak ada haknya lagi dan tidak memiliki kewenangan dalam mengajukan gugatan atau menandatangani surat-surat baik ke dalam maupun ke luar;
- Bahwa keharusan Partai Politik membentuk AD & ART yang dilakukan secara Notariel, dibuat dihadapan Pejabat Umum/Notaris serta memerlukan pengesahannya oleh Menteri Hukum dan HAM merupakan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 berikut peraturan perundang-undangan lainnya;
- Bahwa dalam kebijakan penyusunan AD & ART partai telah digariskan mengandung prinsip-prinsip dasar antara lain mengenai : Munas merupakan pemegang kedaulatan tertinggi partai dan memiliki kewenangan memilih pengurus, dimana ketentuan dimaksud mengamanatkan kewajiban hukum dan dapat dipahami dan dipatuhi oleh Partai/Lembaga, Pengurus dan anggota.
- Bahwa kepengurusan Munas PPRN yang diselenggarakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dilakukan dan dipaksakan dalam waktu kurang dari 5 (lima) tahun. Hal ini pada dasarnya merupakan pelanggaran AD/ART yang kemudian diajukan kepada Menteri Hukum & HAM untuk mendapatkan pengesahan (Vide SK Menteri Hukum & HAM Nomor M.HH.17.AH.11.01 Tahun 2010 tertanggal 15 November 2010).

Hal. 35 dari 38 hal. Put. No. 150 PK/TUN/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Oleh karena itu, Majelis Hakim Agung berpendapat bahwa penerbitan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. M.HH.17.AH.11.01 Tahun 2010 tertanggal 15 November 2010 tersebut di atas, bersifat prematur dan tidak memiliki sifat dan hubungan dasar pijak hukum serta demi penegakan hukum yang bersendikan keadilan, keputusan dimaksud harus dibatalkan;
- Bahwa pembentukan AD/ART yang dilakukan dihadapan Notaris selaku Pejabat Umum dan apabila telah terjadi konflik dalam perkara a quo, pada hakekatnya merupakan perkara internal Partai. Perselisihan internal dimaksud apabila tidak terselesaikan dapat menempuh upaya hukum, yang seharusnya kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo adalah Pengadilan Negeri. Sedangkan Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri dalam perkara Nomor : 366/Pdt.G/2009/PN.Jak.Tim telah diputus dengan amar putusan "Tidak dapat Diterima". Di samping itu, selama penataan manajemen kepemimpinan PPRN Pemohon Peninjauan Kembali telah melakukan tindakan sewenang-wenang, dengan menerbitkan Surat Keputusan pemecatan baik kepada pengurus dan anggota yang pada hakekatnya merupakan tindakan yang kurang terpuji dalam melakukan pembinaan.
- Bahwa dalam Memori Peninjauan Kembali, Pemohon Peninjauan Kembali dengan mencantumkan atau menambah pihak Sdr. Tonin Tachta Singarimbun seolah-olah turut serta sebagai "Pihak", yang semula pada pemeriksaan peradilan tingkat pertama sampai dengan kasasi, tidak turut serta sebagai pihak berperkara dan tidak pernah dikenal baik sebagai Pengurus maupun sebagai anggota PPRN.
- Bahwa Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan Termohon Peninjauan Kembali ternyata paralel dengan putusan Kasasi Mahkamah Agung dalam perkara a quo.
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, cukup alasan yang kuat untuk Menolak Seluruhnya permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dan menguatkan Putusan Kasasi Nomor 194 K/TUN/2011 karena sudah tepat dan benar.
- Bahwa Judex Juris tidak melakukan kekeliruan yang nyata sehingga alasan tidak memenuhi ketentuan Pasal 67 huruf f Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2009.

Hal. 36 dari 38 hal. Put. No. 150 PK/TUN/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL tersebut adalah tidak beralasan, sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali adalah sebagai pihak yang dikalahkan, maka harus membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor. 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor. 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL yang dalam perkara ini diwakili oleh AMELIA A. YANI dan TONIN TACHTA SINGARIMBUN sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Peduli Rakyat Nasional** tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini ditetapkan sebanyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2012 oleh Dr. H. Imam Soebechi, SH, MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, SH, MS. dan Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH, MA. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Lucas Prakoso, SH.MHum. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, SH, MS. Dr. H. Imam Soebechi, SH, MH.

Ttd.

Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH, MA.

K e t u a :

Ttd.

Panitera Pengganti :

Ttd.

Lucas Prakoso, SH.MHum.

Hal. 37 dari 38 hal. Put. No. 150 PK/TUN/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya Peninjauan Kembali :

1. Meterai	Rp . 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Administrasi Peninjauan Kembali...	<u>Rp. 2.489.000,-</u>
Jumlah	Rp. 2.500.000,-

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

A S H A D I, SH
Nip. 220000754

Hal. 38 dari 38 hal. Put. No. 150 PK/TUN/2011